



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 10
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DAN RETRIBUSI
PASAR PERTOKOAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah perlu menambahkan obyek Retribusi dan mengatur kembali Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pasar Pertokoan;
 - b. bahwa peningkatan pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk pembiayaan pembangunan dalam rangka peningkatan pelayanan publik di Kota Banjarbaru;
 - c. bahwa Retribusi Daerah yang dikenakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pasar Pertokoan
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tentang perubahan Atas Peraturan Daerah kota Banjarbaru Nomor 10 tahun 2011 tentang Retribusi Pasar dan Retribusi Pasar Pertokoan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota banjarbaru Nomor 10 Tahun 2011 tentang retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pasar Pertokoan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Daerah kota Banjarbaru tahun 2011 Nomor 9).

Menetapkan :...

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DAN RETRIBUSI PASAR PERTOKOAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pasar Pertokoan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 9) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pejabat Perangkat Daerah adalah Pejabat dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang mendapat pendelegasian wewenang atau yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar dan retribusi Pasar Pertokoan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan , baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komoditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Orang adalah orang perseorangan
8. Bendahara Penerimaan adalah petugas yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, manatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
9. Petugas pasar adalah Petugas yang melaksanakan kegiatan pengelolaan pasar, dan lainnya sesuai kewenangan yang diberikan kepadanya untuk membantu satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka kelancaran pelaksanaan Kegiatan pengelolaan pasar.

10. Pasar adalah...

10. Pasar adalah pasar daerah sebagai tempat bertemunya antara penjual dan pembeli barang-barang maupun jasa-jasa yang disediakan dan milik Pemerintah Kota Banjarbaru.
11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
12. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
14. Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pasar Pertokoan adalah pungutan yang dilakukan atau dikenakan pada setiap pedagang yang memanfaatkan fasilitas pasar.
15. Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa pelataran/los, lapak, Pedagang kaki Lima yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
16. Retribusi Pasar Pertokoan adalah Retribusi yang dikenakan kepada penyedia fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakan dan disediakan/diselenggarakan oleh pemerintah Daerah.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
18. Bangunan adalah semua bangunan yang berada didalam pasar yang dipergunakan untuk mendukung operasional pasar.
19. Rumah Toko yang selanjutnya disebut Ruko adalah bangunan tetap yang berfungsi sebagai rumah dan toko yang dibangun dilingkungan pasar.
20. Toko atau Kios adalah bangunan tetap dalam bentuk petak yang berdinding keliling dan berpintu yang dipergunakan untuk kegiatan jual beli.
21. Los atau Bak adalah bangunan tetap di dalam pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan.
22. Lapak adalah tempat berjualan yang berapda ditempat terbuka tanpa dinding dan tanpa atap yang diperuntukan bagi pedagang kecil dan pedagang kaki lima (PKL).
23. Pedagang kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL atau pedagang kecil adalah pedagang yang diberikan tempat/lapak di lingkungan pasar atau tempat lain yang ditetapkan oleh Wali Kota.
24. Fasilitas Umum adalah setiap bangunan permanen maupun tidak permanen atau lahan kosong yang berada didalam kawasan pasar yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan atau untuk melayani kepentingan umum.
25. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Banjarbaru.

26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLP adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
29. Satuan Polisi Pamong Praja adalah unsur pelaksana tugas di bidang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum di daerah serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota dan Keputusan Wali Kota.
30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
31. Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS, dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dan retribusi Pasar Pertokoan dipungut Retribusi atas penyediaan fasilitas pasar Tradisional dan penyediaan Fasilitas Pasar Grosir/Pertokoan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

3. Ketentuan ayat (2) pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Objek retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas Pasar berupa Pelataran/Lapak, Los/Bak, Kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Objek Retribusi Pasar Pertokoan adalah penyediaan fasilitas Pasar Grosir/Pertokoan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari Objek retribusi Pelayanan Pasar dan retribusi Pasar Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelayanan fasilitas Pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

4. Ketentuan ayat (1) pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Pendirian, penghapusan dan pemindahan pasar baik pasar Daerah dan pasar Kelurahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pendirian, penghapusan, dan pemindahan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

5. Ketentuan Pasal 16...

5. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Struktur besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pasar Pertokoan ditetapkan berdasarkan Klasifikasi Pasar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Klasifikasi pasar sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) di bagi atas 5 (lima) tipe, yaitu :
 - a. Pasar Kelas A :
 1. Pasar Kelas A Harian;
 2. Pasar Kelas A Mingguan;
 - b. Pasar Kelas B;
 1. Pasar Kelas B Harian;
 2. Pasar Kelas B Mingguan
 - c. Pasar Kelas C;
 1. Pasar Kelas C Harian;
 2. Pasar Kelas C Mingguan.
 - d. Pasar Kelas D
 1. Pasar Kelas D Harian;
 2. Pasar Kelas D Mingguan; dan
 - e. Pujasera.
- (3) Pasar Kelas A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 merupakan Pasar Harian yang beroperasi setiap hari, dengan jumlah kapasitas pedagang lebih dari 750 orang.
- (4) Pasar Kelas A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 merupakan pasar mingguan yang beroperasi 4 (empat) hari dalam 1 (satu) minggu.
- (5) Pasar Kelas B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 merupakan Pasar Harian yang beroperasi setiap hari, dengan jumlah kapasitas pedagang lebih dari 400 sampai dengan 750 orang
- (6) Pasar Kelas B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 merupakan pasar mingguan yang beroperasi 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) minggu.
- (7) Pasar Kelas C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 1 merupakan Pasar Harian yang beroperasi setiap hari, dengan jumlah kapasitas pedagang lebih dari 150 sampai dengan 400 orang.
- (8) Pasar Kelas C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 2 merupakan pasar mingguan yang beroperasi 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu.
- (9) Pasar Kelas D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d angka 1 merupakan Pasar Harian yang beroperasi setiap hari dengan jumlah kapasitas pedagang lebih dari 1 sampai dengan 150 orang.
- (10) Pasar Kelas D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d angka 2 merupakan pasar mingguan yang beroperasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu.
- (11) Pujasera sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan sebuah bangunan ataupun lahan milik pemerintah terdiri dari gerai-makanan yang menawarkan aneka menu yang variatif.
- (12) Ketentuan Pengklasifikasian Pasar diatur dalam Peraturan Walikota.

6. Ketentuan pada...

6. Ketentuan pada Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Retribusi dibayar sesuai dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan kepada Bendahara Penerima atau petugas yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran dan tempat pembayaran diatur dalam Peraturan Walikota.

7. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga Berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan berupa kuitansi, karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (2) Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah Teknis yang ditunjuk.
- (3) Pembayaran Retribusi secara elektronik dilakukan melalui juru pungut dengan menggunakan mesin M-Post.
- (4) Penerimaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercatat secara online pada bank penyimpan kas Daerah
- (5) Hasil pemungutan sebagaimana dimaksud ayat (2) disetorkan ke kas Daerah melalui bendahara penerimaan dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang- undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan dan bentuk SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur dalam Peraturan Walikota.

8. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga Berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

Setiap pembayaran Retribusi diberikan karcis yang telah diporporasi, dokumen yang sah sebagai bukti pembayaran atau *print out* mesin M-Post kartu E-Retribusi.

9. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

Pedagang dilarang :

- a. Tidak melakukan aktivitas jual beli pada Ruko/ Toko/ Kios/ Los/ Bak/ Lapak yang menjadi haknya selama 2 (dua) bulan berturut-turut atau 60 (enam puluh) hari dalam satu tahun secara kumulatif;
- b. memperjualbelikan barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis dagangan;
- c. memperjualbelikan barang atau jasa yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. memindahtangankan maupun menyewakan Ruko/ Toko/ Kios/ Los/ Bak/ Lapak kepada pihak lain;
- e. mengalihfungsikan kios atau los atau lapak;
- f. melakukan aktivitas jual beli pada kios atau los atau lapak atau lahan pasar yang bukan haknya.

g. menginap...

- g. menginap dan /atau bertempat tinggal;
- h. melakukan praktik rentenir;
- i. melakukan praktik percaloan;
- j. menggelandang, mengemis, mengamen;
- k. meletakkan dan/ atau menimbun barang yang menyebabkan terganggunya aktivitas pasar;
- l. menjual barang pasokan secara eceran;
- m. melakukan kegiatan bongkar muat yang tidak pada tempatnya;
- n. melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
- o. melakukan kegiatan yang melanggar tata tertib.
- p. menumpuk barang dagangan secara vertikal ke atas yang dapat menghalangi / menutupi lapak sekitarnya.
- q. membuang sampah sembarangan dan diharuskan mengumpulkan dan memasukkan sampah dagangannya kedalam kantong plastik dan meletakkannya di dalam areal Tempat Pembuangan Sampah;
- r. membuat keributan atau gangguan baik kepada sesama pedagang ataupun kepada pengunjung pasar;
- s. menjaminkan Ruko/Toko/Kios/Los/Bak/Lapak kepada pihak ke III tanpa sepengetahuan/persetujuan Dinas Teknis.

10. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (3) Besaran jumlah insentif dimaksud ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan wali Kota berpedoman pada peraturan Perundang-Undangan.

11. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

Setiap orang atau badan hukum yang akan memanfaatkan, menggunakan, menyewa (mengontrak) toko, ruko, kios, los/bak, lapak, dan fasilitas Pasar tidak melakukan perjanjian sewa menyewa dengan Walikota atau Pejabat Perangkat Daerah yang ditunjuk atau melanggar ketentuan dalam Pasal 34 huruf a, huruf d huruf s dan yang merugikan keuangan daerah dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

12. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengaturan penggunaan Lapangan Murjani
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Lapangan Murjani diatur dengan Peraturan Walikota.

13. Ketentuan pasal...

13. Ketentuan pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Pada saat Peraturan Perubahan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pasar Pertokoan, wajib dilunasi oleh wajib Retribusi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi Klasifikasi Pasar kelas A pada Pasar Bauntung dipungut terhitung sejak pasar dipindahkan.

14. Ketentuan Lampiran I Peraturan Daerah diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini

15. Ketentuan Lampiran II dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 26 April 2021

WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
Pada tanggal 26 April 2021
SEKRETARIS DAERAH,

TTD

SAID ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2020 NOMOR 5

Lampiran...

Lampiran : Peraturan Daerah Kota Banjarbaru
 Nomor : 5 Tahun 2021
 Tanggal : 26 April 2021

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PASAR
 (Panjang x Lebar)

No	Tempat/Lokasi Jenis	Pasar Kelas A Rp	Pasar Kelas B Rp	Pasar Kelas C Rp	Pasar Kelas D Rp	Pujasera	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pemanfaatan Wilayah Pasar						
	A. Pengelolaan Pasar Rakyat Harian						
	1. Ruko	55.000	-	-	-	-	per M ² per bulan
	2. Toko/Kios	45.000	21.000	15.000	12.000	18.500	per M ² per bulan
	3. Bak / Los Basah	75.000	15.000	13.000	10.000	15.000	per M ² per bulan
	4. Bak / Los Kering	60.000	15.000	13.000	10.000	15.000	per M ² per bulan
	5. Bak / Los Penggilingan	55.000	15.000	13.000	10.000	15.000	per M ² per bulan
	6. Warung	55.000	15.000	12.000	7.500	10.000	per M ² per bulan
	B. Pengelolaan Pasar Rakyat Mingguan						
	1. Toko / Kios	3.000	2.500	2.000	1.500	-	per hari
	2. Bak dan Los	2.500	2.000	1.500	1.000	-	per hari

2.	3. Warung	2.000	1.500	1.000	750	-	per hari	
	4. Halaman	1.500	1.000	750	700	1.000	per hari	
	C. Sewa Tempat Usaha							
	1. Penggunaan Tempat / Tanah Kosong dalam wilayah pasar	75.000	20.000	16.000	15.000	-	Per M ² per hari	
	2. WC / 1 pintu	2.000 / Org	100.000/ Bln	70.000/ Bln	30.000/ Bln			
	Jasa Administrasi							
	A. Pemindahan Hak (Balik Nama)							
	1. Ruko	250.000	-	-	-	-	Per M ²	
	2. Toko/Kios	200.000	150.000	100.000	100.000	150.000		
	3. Bak dan Los	100.000	100.000	75.000	75.000	100.000		
	4. Warung	150.000	150.000	75.000	50.000	75.000		
	5. Pujasera	-	-					

PENJELASAN...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DAN RETRIBUSI PASAR PERTOKOAN

I. UMUM

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat atas barang dan jasa, menjadikan pasar sebagai pusat transaksi dan dapat menjadi sarana dalam meningkatkan perekonomian rakyat. Berpijak dari pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat maka memberikan suatu kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menyediakan fasilitas berupa pasar tradisional/sederhana dan pasar pertokoan atau grosir sebagai pendukung pemenuhan kebutuhan hidup dan peningkatan perekonomian masyarakat kota Banjarbaru.

Dalam rangka mengimplementasikan perkembangan peraturan perundang-undangan bidang pajak dan retribusi daerah dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diperbolehkan memungut retribusi atas pelayanan pasar maupun pasar pertokoan milik pemerintah untuk meningkatkan sumber pendapatan asli daerah sehingga dapat berguna dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Mengingat penting dan perlunya pengaturan mengenai pelaksanaan retribusi pelayanan pasar dan pasar pertokoan sehingga dapat memberikan landasan hukum atas pemungutan retribusi dimaksud dengan membentuk dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Yang dimaksud Fasilitas pasar adalah fasilitas pasar berupa pelataran/lapak, los/bak, toko/kios, warung yang dikelola oleh pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

Yang dimaksud Fasilitas pasar grosir/pertokoan adalah fasilitas pasar berupa pertokoan/kios, ruko, warung yang disewakan/dikontrakkan dan disediakan oleh pemerintah daerah.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6...

Pasal 16

Ayat (1) Struktur tarif retribusi untuk ruko, toko/kios, bak/los dan warung digolongkan berdasarkan volume (panjang x lebar), kelas pasar dan besarnya tarif retribusi.

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

Ayat (6) Cukup jelas

Ayat (7) Cukup jelas

Ayat (8) Cukup jelas

Ayat (9) Cukup jelas

Ayat (10) Cukup jelas

Ayat (11) Cukup jelas

Ayat (12) Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas